

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA
GUGATAN SEDERHANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9/Pdt.G.S/2022/PN LIW)**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch V*
Pengadilan Negeri Liwa**

**Oleh :
ULFHA MAHARANI
2012011028**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)

Oleh

ULFHA MAHARANI

Pada dasarnya, setiap orang di dunia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu interaksi manusia dalam bentuk kerjasama melalui perjanjian tertulis dan lisan. Para pihak yang membuat perjanjian akan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, sehingga perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian, ketika terjadi konflik di dalamnya terdapat konsekuensi hukum dan dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perkara wanprestasi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan biasa. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)” yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana Hakim membuat keputusan dalam perkara wanprestasi Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw, kriteria perbuatan wanprestasi dalam perkara gugatan sederhana, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam gugatan sederhana agar memberikan perlindungan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan masalahnya. Studi bahas pustaka, wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Negeri Liwa serta dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diproses melalui tahapan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan, suatu Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw yang menjadi pokok permasalahannya adalah karena Para Tergugat ingkar janji atau wanprestasi terhadap isi SPH Nomor : PK1909P9LK/73/76/09/2019 yang telah diperjanjikan dengan Penggugat sehingga, pihak Penggugat dirugikan atas perbuatan Para Tergugat. Karena perkara tersebut telah memenuhi kriteria dalam Gugatan Sederhana maka Hakim harus memeriksa, memutus dan mengadili dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Ulfha Maharani

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim tidak hanya harus memiliki kemampuan intelektual untuk membuat keputusan dalam suatu perkara, tetapi Hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi untuk mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan jenis sifatnya putusan hakim terdiri dari putusan declaratoir, konstitutif dan condemnatoir yang mengandung aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Gugatan Sederhana

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF TORT ACTIONS IN SIMPLE CLAIMS CASES (Case Study Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)

By

ULFHA MAHARANI

Basically, every person in the world cannot meet their own living needs without the help of others. One form of human interaction is cooperation through written and verbal agreements. The parties who make an agreement will have rights and obligations regulated by law, so that the agreement is the law for those who make it. Thus, when a conflict occurs, there are legal consequences and it can be resolved in a manner that complies with applicable legal provisions. Default cases can be filed with the District Court in the form of a simple lawsuit or an ordinary lawsuit. Therefore, this research is entitled "Judicial Analysis of Default Acts in Simple Lawsuit Cases (Case Study of Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)" which aims to study how Judges make decisions in default cases Number 9/Pdt.G.S /2022/PN Liw, criteria for acts of tort in small claims cases, and what is the process for resolving breaches of contract disputes in small claims to provide protection for the parties.

This research uses normative legal research methods and descriptive research types. The data source comes from library research. This research uses a qualitative approach to solve the problem. Literature study, interviews and direct observation at the Liwa District Court as well as documentation were used to collect data. Next, the data used in this research was processed through the stages of data inspection, data classification, and data analysis.

The results of the research show that Decision Number 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw which is the main problem is because the Defendants broke their promises or defaulted on the contents of SPH Number: PK1909P9LK/73/76/09/2019 which had been agreed with the Plaintiff so that, The Plaintiff was harmed by the actions of the Defendants. Because the case has met the criteria in a Simple Lawsuit, the Judge must examine, decide and adjudicate based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims. Judges must not only have the intellectual ability to make decisions in a case, but judges must also have high morals and integrity to reflect justice, guarantee legal

Ulfha Maharani

certainty, and provide benefits to society. Based on the nature of the judge's decision, it consists of declaratory, constitutive and condemnatory decisions which contain aspects of legal certainty, aspects of justice and aspects of benefit.

Keywords: Agreement, Default, Simple Lawsuit

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA
GUGATAN SEDERHANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)**

Oleh

ULFHA MAHARANI

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch V*
Pengadilan Negeri Liwa**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN
WANPRESTASI DALAM PERKARA
GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus
Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)**

Nama Mahasiswa : **Ulfa Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011028**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197108252005011002

Nur Rofiatul Muna, S.H.

NIP. 199505212017122002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila

Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

NIP. 198507112023211008

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

NIP. 197812312003121003

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji






Ketua : Nur Rofiatul Muna, S.H.

Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Anggota I : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.



2. Ketua Pengadilan Negeri Liwa

3. Dekan Fakultas Hukum



Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.
NIP. 197904282002121005



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Uji Skripsi : 21 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ulfha Maharani
NPM : 2012011028
Fakultas : Hukum
Bagian : Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Laporan akhir magang sebagai pengganti skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang bertentangan dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik (Plagiarism).
2. Universitas Lampung memiliki sepenuhnya Hak Intelektual atas karya ilmiah ini. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti adanya ketidakbenaran saya bersedia menerima akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lampung Barat, 21 Desember 2023

Pembuat Pernyataan,



ULFHA MAHARANI

NPM. 2012011028

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11 April 2002 dengan nama lengkap Ulfha Maharani dan merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, pasangan Bapak Jasir Ependi dan Ibu Yusnani.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Nurul Islam Kelurahan Pasar Liwa yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Way Mengaku pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Liwa yang diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Liwa pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis tercatat sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis mengambil minat konsentrasi hukum perdata. Selama menjadi mahasiswi penulis aktif bergabung sebagai staff bidang kominfo Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) periode 2023/2024 serta staff bidang kemuslimahan Forum Silaturrahin & Studi Islam (FOSSI) FH periode 2021/2022. Penulis juga tercatat sebagai Finalis Muli Mukhanai Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Guna untuk memperdalam pemahaman penulis terkait dengan ilmu hukum, penulis mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *batch* V di instansi Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat selama 4 bulan mulai tanggal 21 Agustus hingga 21 Desember 2023.

MOTTO

“Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang dia kehendaki, dia lakukan”

(HR. Muslim 4/2052)

**Berbanggalah atas pencapaian dan usahamu karena yang paling mengerti
prosesnya hanya dirimu sendiri**

(Ulfha Maharani)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, anugerah, dan karunia-Nya sampai saya dapat menyelesaikan pengerjaan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah Jasir Ependi dan Bunda Yusnani

Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, kebahagiaan dan canda tawa serta cucuran keringat perjuangan yang selalu kalian berikan sehingga aku bisa melewati dan menyelesaikan semua tahapan pendidikan seperti yang kalian harapkan.

Semoga Allah SWT selalu melindungi ayah dan bunda aamiin.

Kakak dan Adikku Tersayang

Terimakasih telah memberikan dukungan dan senantiasa menyemangati, memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar, sahabat dan teman-teman yang telah menyemangati, mendoakan, dan menemani di setiap langkahku

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembuatan Wanprestasi Dalam Perkara Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)”**. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
3. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga;
4. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta jerih payahnya dalam terlaksanakannya kegiatan MBKM ini dan

- selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, saran serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini;
 8. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku Hakim dan Pembimbing Instansi terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, saran dan kritik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 9. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
 10. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terimakasih telah memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi ini;
 11. Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini;
 12. Seluruh Bapak/Ibu Hakim, Staff dan Karyawan Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut mahasiswa magang batch V dan telah memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi penulis;
 13. Bapak dan Ibu dosen serta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis, Tim MBKM Fakultas Hukum, serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 14. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayah Jasir Ependi dan Bunda Yusnani tercinta. Terimakasih telah mendidik, memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi sehingga menjadikan penulis seperti ini;
 15. Kakak-kakak dan Adik-adikku tersayang yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 16. Sahabat-sahabatku SH Before Semester VIII (Wahyu Apria Ningrum dan Ajeng Nur Annisa). Terimakasih telah membersamai Penulis melalui suka duka perkuliahan;

17. Teman-teman KKN Desa Mekarjaya terimakasih atas pembelajaran, kebersamaan, canda tawa, suka dan duka selama pengabdian terhadap masyarakat di desa mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat;
18. Teman-teman seperjuangan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *Batch V* yakni Ajeng, Beto, Bintang, Gali dan Ruben yang telah kebersamai suka dan duka selama melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Liwa;
19. Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya;
20. Dan yang terakhir untuk diriku sendiri, Ulfha Maharani. Terimakasih telah berjuang, berusaha, kuat, sabar dan bertahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin. Ini baru awal mula perjuangan dan semangat untuk berjuang meraih apa yang dimimpikan.

Lampung Barat, 21 Desember 2023

Penulis

Ulfha Maharani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
MENYETUJUI.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1.7. Sistematika Penulisan	11
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Pustaka.....	13

2.1.1.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	13
2.1.2.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	20
2.1.3.	Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana	25
2.1.4.	Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman	28
2.2.	Profil Instansi	30
III METODE PENELITIAN		38
3.1.	Metode Penelitian	38
3.1.1.	Jenis Penelitian	38
3.1.2.	Tipe Penelitian	38
3.1.3.	Pendekatan Masalah	39
3.1.4.	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.1.5.	Pengumpulan Data.....	40
3.1.6.	Pengolahan Data	40
3.1.7.	Analisis Data.....	41
3.2.	Metode Praktek Kerja Lapangan	41
3.2.1.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	41
3.2.2.	Metode Pelaksanaan Magang	42
3.2.3.	Tujuan Magang	43
3.2.4.	Manfaat Magang Kerja	43
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw	44
4.1.1.	Kasus Posisi Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw	45
4.1.2.	Objek Sengketa	49
4.1.3.	Alat Bukti dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw	50
4.1.4.	Perbuatan Wanprestasi.....	53

4.2.	Kriteria Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Gugatan Sederhana	59
4.2.1.	Kriteria Gugatan Sederhana.....	59
4.2.2.	Hukum Acara Gugatan Sederhana.....	62
4.2.3.	Perbedaan Perkara Perdata Wanprestasi dalam Gugatan Sederhana dengan Gugatan Perdata Biasa	67
4.3.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana Agar Memberikan Perlindungan Bagi Para Pihak	74
4.3.1.	Aspek-Aspek Dalam Putusan	75
4.3.2.	Unsur-Unsur dalam Putusan	78
4.3.3.	Jenis-Jenis Putusan Berdasarkan Sifatnya	79
V	PENUTUP	83
5.1.	Kesimpulan	83
5.2.	Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana	27
Gambar 2. 2 Kabupaten Lampung Barat.....	32
Gambar 2. 3 Kabupaten Pesisir Barat	33
Gambar 2. 4 Lambang Pengadilan Negeri Liwa.....	33
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa.....	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Nama dan Jabatan di Pengadilan Negeri Liwa	36

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 2.118,76 km² yang terbagi menjadi 15 kecamatan.¹ Berdasarkan data Statistik Sektorial Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 bahwa pada tahun 2021 – 2022 luas areal tanaman perkebunan rakyat tidak mengalami perubahan, dimana jenis tanaman yang lahannya paling luas adalah tanaman Kopi Robusta seluas 54.104 Hektar dan Lada seluas 7.469 Hektar, sedangkan yang paling kecil luas lahannya adalah tanaman Kelapa hibrida dan vanili hanya 13 Hektar. Selain terkenal dengan Kopi Robusta, Kabupaten Lampung Barat juga merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di Provinsi Lampung.² Sehingga, mayoritas pekerjaan masyarakat Lampung Barat adalah sebagai Petani.

Modal usaha merupakan hal utama dalam menjalankan suatu kegiatan, karena tanpa adanya modal yang mencukupi maka suatu kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan dengan baik.³ Para petani biasanya melakukan kerjasama kepada pihak lain yang berperan sebagai mitra usaha untuk menambah modal dalam mengelola perkebunan. Selain itu, petani juga dapat mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan, lembaga keuangan non perbankan dan lembaga non keuangan untuk menunjang kebutuhan lainnya.

¹ Ahmad Rowatul Irham, Resha Moniyana Putri, “Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung”, Media Komunikasi Geografi, 91-100, 2023, hlm, 94.

² Wikipedia Ensiklopedia, “Kabupaten Lampung Barat”, Diakses pada 05 September 2023 pukul 20:25 WIB. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Barat).

³ Melifia Liantifa, Fiqri, “Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM”, Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796, 740-753, 2023, hlm 743.

Hubungan antara pihak bank dan debitur biasanya didasarkan oleh sebuah perjanjian lisan dan tertulis yang berisikan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Hubungan ini diatur oleh undang-undang karena terdapat hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut dan jika terjadi konflik, maka konflik tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Suatu perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat di dalamnya. Perjanjian terjadi ketika para pihak bernegosiasi untuk menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan agar menemukan suatu hal yang diinginkan oleh para pihak. Hubungan yang dilakukan tersebut pasti mempunyai akibat hukumnya. Sebuah sengketa terjadi ketika salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata definisi perjanjian merupakan tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian para pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikatnya. Meskipun para pihak telah menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang pasti akan merugikan bagi salah satu pihak.

Apabila ada pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang disebutkan di dalam perjanjian, maka terjadilah suatu sengketa. Dalam ranah hukum perdata suatu sengketa yang timbul tersebut disebut sebagai sengketa keperdataan. Sengketa perdata terjadi ketika adanya ketimpangan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Selain itu, ketidaksepakatan mungkin terjadi karena salah satu pihak tidak benar-benar melaksanakan dan menaati isi perjanjian. Jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat

⁴ Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, Masalah-masalah Hukum Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm. 94.

digugat dimuka pengadilan. Kerugian ini dapat berupa kerugian nyata (*reliance of loss*) atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dari memenuhi suatu perjanjian (*expectation of loss*).⁵

Dalam ilmu hukum, tindakan lalai atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian disebut sebagai perbuatan wanprestasi.⁶ Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa wanprestasi adalah “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian dirugikan karena wanprestasi, pihak tersebut dapat menuntut kerugian. Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan bahwa biaya ganti, rugi dan bunga yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dituntut untuk penggantianannya, terdiri pada umumnya dari rugi yang telah diderita oleh pihak tersebut dan untung yang seharusnya dapat dinikmatinya.

Pengadilan merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk mencari suatu keadilan. Seseorang dapat mengajukan tuntutan di pengadilan jika merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Tuntutan tersebut bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak yang dapat diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maka untuk melaksanakan asas

⁵ Joko Budiman, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri, “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar”, (2015), hlm. 88.

⁶ Dwi Aryanti Ramadhani, “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya”, (Jurnal Yuridis, 2012, 15(17), 135-40), hlm. 42.

tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma tersebut dinilai yang paling revolusioner karena mengandung pembaharuan terhadap sistem hukum acara perdata yang sebelumnya diatur oleh hukum peninggalan Hindia Belanda, yaitu HIR, RBg, dan Rv.⁷

Tidak semua perkara wanprestasi diajukan sebagai gugatan biasa, namun juga dapat dengan mekanisme gugatan sederhana yang memungkinkan dapat diproses dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan, asas ini menghendaki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang berfokus pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas peradilan cepat dibuat untuk memastikan bahwa penanganan kasus di pengadilan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak bertele-tele. Asas peradilan sederhana adalah bahwa peradilan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Sedangkan, asas peradilan biaya ringan adalah bahwa masyarakat dapat membayar biaya perkara karena nilainya terjangkau sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.⁸ Ketika tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian maka dapat mengajukan gugatan perbuatan

⁷ Syarifuddin, *SMALL CLAIM COURT Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia "Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan PERMA 2/2015 & PERMA 4/2019"*, (Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya: 2020) hlm. 12.

⁸ Syarifuddin, op. cit, hlm. 119.

melawan hukum. Sebaliknya, ketika adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi.

Apabila dilihat dari segi tuntutan ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum berbeda dengan gugatan wanprestasi karena yang pertama apabila terjadi wanprestasi maka akan menempatkan pihak penggugat pada posisi seandainya perjanjiannya terpenuhi, sedangkan yang kedua dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu terjadi maka akan menempatkan posisi pihak penggugat pada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum.⁹

Proses penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) merupakan prosedur pemeriksaan di persidangan yang berkaitan dengan gugatan perdata. Prosedur ini memiliki ketentuan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pihak penggugat dan pihak tergugat tidak lebih dari satu orang dan berada di daerah hukum Pengadilan yang sama, serta waktu penyelesaian gugatan sederhana tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari dihitung sejak hari sidang pertama.

Dalam proses menjatuhkan putusan, pertimbangan yang diambil oleh hakim sangat penting. Putusan hakim dianggap tidak hanya mengandung keadilan dan kepastian hukum tetapi juga harus menguntungkan bagi para pihak yang bersangkutan. Sangat penting bagi hakim untuk membuat keputusan atas sengketa yang akan diperiksa dan diadilinya. Hakim harus memiliki kemampuan untuk mengolah dan memproses informasi yang dikumpulkan selama proses persidangan, baik itu bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup: 2007) hlm. 115-116.

Hingga saat ini kasus sengketa wanprestasi masih sering terjadi. Kasus tersebut banyak diselesaikan dengan melalui proses persidangan baik itu menggunakan mekanisme gugatan biasa maupun dengan mekanisme gugatan sederhana. Contoh sengketa wanprestasi dengan mekanisme gugatan sederhana dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw. Perkara tersebut adalah antara PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa sebagai Penggugat yang memberikan kuasa kepada: (1) Murdani Mantri PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa; (2) Budi Satriyono Mantri PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa; (3) Iin Despaliani Petugas Administrasi Unit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa melawan Amin Suratman sebagai Tergugat I dan Nurhidayah sebagai Tergugat II, Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Wanprestasi di Pengadilan Negeri Liwa. Perkara ini timbul karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II termasuk kedalam salah satu bentuk wanprestasi berupa melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1909P9LK/7376/09/2019. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara wanprestasi Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw?
2. Bagaimana kriteria perbuatan wanprestasi dalam perkara gugatan sederhana?
3. Bagaimana upaya dilakukannya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam gugatan sederhana sehingga memberikan perlindungan bagi para pihak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara wanprestasi Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw.
2. Untuk mengetahui apa saja kriteria perbuatan wanprestasi dalam perkara gugatan sederhana.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada gugatan sederhana sehingga memberikan perlindungan bagi para pihak.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan dari permasalahan yang muncul, maka penulis membatasi ruang lingkup ini sehingga hanya memfokuskan kepada dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi peneliti dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan serta membantu peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik penelitian yang serupa.

1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.6.1 *Kerangka Teoritis*

Kerangka teori merupakan suatu kerangka dasar atau kerangka pemikiran yang relevan tentang suatu permasalahan yang digunakan sebagai bahan perbandingan, serta pegangan teoritis yang dapat diterima dan ditolak. Kerangka teori digunakan sebagai bagian dari pembuatan kerangka pikir dalam tulisan. Teori-teori berikut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim percaya dalam membuat keputusan bukan hanya karena kemampuan mereka untuk memutuskan, tetapi juga karena mereka percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan bahwa keputusan mereka didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam menjatuhkan keputusan, hakim harus memberikan rasa keadilan dan berdasarkan penafsiran hukum, yang berarti hakim memeriksa terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan di bawahnya, telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku, aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan yang paling penting. Aspek sosiologis membahas tentang tata nilai budaya yang ada dalam masyarakat, sedangkan aspek filosofis berfokus pada keadilan dan kebenaran.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus yaitu:

- a. Teori keseimbangan mengacu pada keseimbangan antara kepentingan pihak yang terlibat dalam masalah dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Teori pendekatan seni digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan dimana keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan memberikan hukuman yang tepat untuk setiap pelanggaran.
- c. Teori pendekatan keilmuan mengatakan bahwa untuk membuat keputusan suatu perkara selain menggunakan intuisi juga harus menggunakan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan ilmu kehakiman. Sehingga, putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Teori pendekatan pengalaman, yang berpendapat bahwa pengalaman seorang hakim dapat membantu dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya.
- e. Teori Ratio Decidendi merupakan teori yang berlandaskan pada teori dasar filsafat. Teori ini adalah bagian dari pertimbangan hakim saat membuat keputusan karena berkaitan dengan rasa keadilan dan hati nurani.
- f. Teori kebijaksanaan adalah teori yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas keluarga dengan masyarakat melalui pembinaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang melakukan pelanggaran pidana dan pencegahan kasus umum.

2. Teori Keadilan/Etis

Teori keadilan menekankan pada tujuan hukum yang bernuansa moral untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam teori ini, tujuan hukum adalah keadilan, karena keyakinan etis

tentang apa yang adil dan tidak adil menentukan hukum. Keadilan adalah ketika orang bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep relatif karena semua orang berbeda dan apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Keadilan terdiri keadilan komutatif dan keadilan distributif.¹⁰

- a. Keadilan komutatif mengatur hubungan secara adil antara individu atau warga negara. Suatu keadilan timbal balik yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan hubungan kontraktual. Sehingga, apa yang menjadi hak seseorang dari awalnya maka harus dikembalikan kepadanya.
- b. Keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut agar setiap orang mendapatkan hak-haknya, sehingga sifatnya proporsional. Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep khusus terkait dengan istilah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam penelitian. Berikut adalah penjelasan tentang konsep utama yang digunakan dalam penelitian:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah proses merangkum informasi yang kemudian diidentifikasi komponen dan elemen-elemen yang relevan dengan tujuan untuk menghubungkan data yang sudah terkumpul untuk menjawab masalah yang ada.

2. Yuridis

Yuridis merupakan norma yang diakui oleh sistem hukum atau dianggap sah dalam konteks hukum, termasuk etika, norma-norma sosial, peraturan-peraturan dan prinsip moral yang menjadi tolak ukur penilaiannya.

¹⁰ I Komang Kawi Arta, I Gede Arya Wira Sena, "Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan", Kertha Widya, 145-155, 2023, hlm 148-149.

3. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi secara umum ialah melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak melakukan menurut selayaknya.

4. Perkara

Perkara adalah masalah atau persoalan yang harus penyelesaian. Terdapat 2 macam perkara secara teoritis yaitu : (1) Perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan di mana satu pihak menuntut hak atau kepentingan terhadap pihak lain; dan (2) Perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan di dalamnya.

5. Gugatan

Gugatan harus diajukan ke pengadilan oleh penggugat kepada tergugat dengan setidaknya 2 pihak. Pengadilan dapat menerima gugatan dari setiap individu, badan hukum atau kelompok yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan.

6. Gugatan sederhana

Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan tentang tata cara pemeriksaan di persidangan untuk gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling tinggi Rp500.000.000,- yang diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berikut disajikan untuk memudahkan pemahaman secara keseluruhan dari tulisan penelitian ini.

1. Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai garis besar latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dari berbagai konsep yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini dibahas dalam bab ini.

3. Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil dari penelitian mengenai berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang dijelaskan secara lengkap dan jelas.

5. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau telaah pustaka adalah proses memahami dan menganalisis substansi atau konten (teori dan metodologi) dari kepustakaan, seperti buku teks, artikel ilmiah, laporan ilmiah yang dilakukan secara kritis tentang topik tertentu. Wibowo (2014).

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian dikenal dengan istilah “Perikatan”. Sumber utama dari perikatan (*verbinten*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa setiap perikatan harus terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Menurut Subekti, dalam Buku III KUH Perdata, perikatan memiliki arti yang sangat luas dari kata perjanjian, karena dalam Buku III membahas hubungan hukum yang tidak berasal dari suatu persetujuan atau perjanjian. Hal ini termasuk perikatan yang berasal dari tindakan yang melanggar hukum dan perikatan yang timbul dari adanya pengurusan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak pada lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.¹¹

¹¹ Yulia, “*Buku Ajar Hukum Perdata*” (Aceh: CV. BieNa Edukasi: 2015) hlm. 88

Perjanjian berasal dari kata “janji”, yang berarti persetujuan antara kedua belah pihak yang masing-masing telah menyatakan bahwa mereka bersedia dan menyanggupi untuk melakukan sesuatu.¹² Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”.¹³

2. Subjek dan Objek Perjanjian

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah subjek perjanjian, yang sama dengan subjek perikatan. Pihak-pihak dapat berupa individu atau organisasi hukum. Objek dalam perjanjian adalah tindakan yang terdiri dari memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Untuk menentukan sahnyanya suatu perjanjian diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu objeknya harus tertentu, diperbolehkan, dan dapat dinilai dengan uang.¹⁴

Di dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dipahami yakni:¹⁵

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah bagian perjanjian yang wajib selalu ada dalam perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian lainnya. Unsur ini merupakan syarat penting yang tidak dapat diabaikan dalam perjanjian.

¹² Martha Eri Safira, “*Hukum Perdata*”, (Ponorogo: CV. Nata Karya: 2017), hlm. 83.

¹³ Khairul Aswadi, “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR)*”, (Unizar Law Review Vol. 1 Issue 1, Juni 2018) hlm. 86.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, Nurley Darwis, “*Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, hlm. 46.

¹⁵ Fitri Novia Heriani, “*Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian*”, Hukum Online, Mei 2021, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>) Diakses pada 06 September 2023, pukul 13:20

b. Unsur *Naturalia*

Unsur-unsur *naturalia* adalah bagian perjanjian yang diatur oleh undang-undang tetapi dapat diganti oleh pihak-pihak. Oleh karena itu, bagian tersebut diatur oleh undang-undang melalui hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.

c. Unsur *Aksidentalia*

Unsur *aksidentalia*, juga dikenal sebagai unsur pelengkap, adalah bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, bukan undang-undang. Oleh karena itu, hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena tidak ada dalam undang-undang.

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam ilmu hukum, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum, di mana satu pihak bertanggung jawab atas suatu tindakan dan pihak lain berhak atas tindakan tersebut. Karena perjanjian adalah dasar dari perikatan, para pihak sangat memperhatikan sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif dan syarat subjektif adalah dua syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Sepakat

Kata sepakat berarti bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk membuat suatu perjanjian, dimana para pihak akan bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan.

¹⁶Martha Eri Safira, op. cit. hlm, 87-89.

b. Kecakapan

Kecakapan berarti bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 sampai 1331 KUH Perdata membahas ketentuan-ketentuan mengenai kecakapan seseorang. Apabila dilihat dari sudut pandang keadilan, maka orang yang membuat suatu perjanjian yang akan terikat oleh perjanjian itu mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari akan tanggungjawab yang dilakukannya.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu mengacu pada apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajibannya tiap-tiap pihak sehingga tidak akan menimbulkan suatu perselisihan antara para pihak.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal berarti apa yang diperjanjikan harus memiliki tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kata sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut adalah subjek hukum yang melakukan suatu perjanjian. Sedangkan, syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal karena syarat tersebut berkaitan dengan objek dari perbuatan hukum atau perjanjian itu sendiri.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau

lebih pihak hanya dengan mengucapkan kata sepakat disebut perjanjian lisan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu:¹⁷

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani hanya oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak bersangkutan, dan tidak mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsinya untuk melegalisir kebenaran dari tanda tangan para pihak. Kekuatan hukum dari isi perjanjian tidak dapat dipengaruhi oleh kesaksian tersebut.
- c. Perjanjian yang dibuat di muka dan di depan notaris dalam bentuk akta notariil. Akta notariil adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Jenis dokumen ini dapat digunakan pihak ketiga maupun pihak yang bersangkutan sebagai alat bukti yang ideal.

5. Asas-asas Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa asas-asas hukum yang harus dipahami terkait dengan pengertian asas hukum sehingga pada pelaksanaannya kesepakatan dapat mengikat antara para pihak. Secara terminologi, asas merupakan sesuatu yang dapat menjadi dasar untuk berpikir dan berpendapat seseorang. Berikut ini merupakan beberapa asas dalam hukum perjanjian :¹⁸

- a. Asas Konsensualisme (Pesesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti kesepakatan, dan merupakan dasar yang menetapkan bahwa hanya dengan kata sepakat suatu perjanjian dapat dibuat. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat asas konsensualisme yang menetapkan syarat-syarat untuk sahnya

¹⁷ Salim, “*Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian*”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008, cet 5), hlm. 42-43.

¹⁸ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, “*Memahami Hukum Perikatan*”, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press: 2021), hlm, 139-140.

suatu perjanjian, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractsvrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang sangat mendasar dari hukum perjanjian dan merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁹ Asas kebebasan berkontrak bergantung pada jenis perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, baik pihak ketiga maupun hakim tidak dapat mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan isi perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian yang dibuat secara sah akan diikat sebagaimana mestinya oleh perjanjian tersebut.

d. Asas Kepastian Hukum

Salah satu prinsip penting dalam perjanjian adalah asas kepastian hukum karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja yang mereka inginkan.

e. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam membuat dan menerapkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan jujur. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik dipandang dari perspektif pelaksanaan perjanjian.

¹⁹ Akmaluddin Syahputra, “*Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*”, (Bandung: Citapustaka Media Perintis: 2011), hlm. 112.

6. Masa Berlakunya Perjanjian

Berdasarkan penggolongan terbentuknya suatu perjanjian maka perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.²⁰

- a. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari para pihak. Jadi perjanjian lahir sejak terucapnya kata sepakat dari kedua belah pihak, seperti sewa menyewa atau jual beli.
- b. Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Dengan kata lain, perjanjian hanya dapat dianggap mengikat para pihak dengan adanya kata sepakat, contohnya perjanjian penitipan barang.
- c. Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, sehingga bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika terbentuk suatu perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Contohnya jual beli tanah harus dengan akta PPAT atau notaris, Pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris.

KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang berakhirnya suatu perjanjian, namun dalam Bab IV Buku III KUH Perdata hanya mengatur tentang hapusnya suatu perikatan. Namun, ketentuan tersebut juga mencakup ketentuan tentang hapusnya perjanjian, karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah perikatan yang pada umumnya lahir dari perjanjian atau dari perbuatan melanggar hukum. Bab IV Buku III KUH Perdata Pasal 1381 menetapkan beberapa cara berakhirnya perjanjian seperti pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan utang, percampuran

²⁰ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *op. cit.* hlm. 116.

utang, pembebasan hutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu dan lainnya.²¹

7. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perjanjian

Ada dua macam cara penyelesaian sengketa perjanjian yaitu:²²

- a. Melalui pengadilan (litigasi) yaitu diselesaikan melalui lembaga pengadilan.
- b. Diluar pengadilan (alternatif penyelesaian sengketa) yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan adanya hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi terhadap debitur. Tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian), dan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Apabila terjadi wanprestasi maka diperlukan instrumen hukum kontrak untuk dapat menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

²¹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, op. cit. hlm. 50.

²² Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, Tiar Ramon, "*Hukum Bisnis*", (DIY: Trussmedia Grafika: 2016), hlm. 46.

Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, kreditur perlu memperingati debitur untuk dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai karena terlewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kreditur dapat mengingatkan debitur untuk dapat memenuhi prestasinya dengan cara memberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu tersebut debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.²³

Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya masalah wanprestasi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri. Sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga karena kesengajaan sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.²⁴

2. Unsur-unsur Wanprestasi

Berikut ini merupakan unsur-unsur wanprestasi:²⁵

a. Kesalahan

Adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan dan yang melakukan perbuatan dapat disalahkan

²³ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perdata Indonesia"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2019, cet 6), hlm. 242.

²⁴ Irma Khaerunnisa, Musfirah HR, dan Nurhalisa Hasanuddin, *"Wanprestasi, Force Majeure, dan Perbuatan Melawan Hukum"*, (STAI AL-Azhar Gowa) hlm. 2.

²⁵ Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, *"Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya"*, (*Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1 No. 2 (2021): 104-115), hlm. 107-108.

yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut dapat memikirkan akibat dari perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut maka dapat diprediksikan untuk mengetahui kemungkinan akibat yang dapat muncul, akibat tersebut diketahui melalui unsur objektif dan subjektif.

b. Kelalaian

Kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat mengetahui kemungkinan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain.

c. Kesengajaan

Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Oleh karena itu, saat kesengajaan terjadi maksud atau niat tidak dibutuhkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, selama yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui apa yang dilakukannya tetapi tetap melakukannya.

Secara umum, wanprestasi dapat terjadi karena:²⁶

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;
- b. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi hanya sebagian;
- c. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi terlambat memenuhinya;
- d. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi keliru memenuhi prestasinya (tidak sebagaimana mestinya);
- e. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶ Loc. cit, hlm. 4.

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
- d. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Dari akibat-akibat hukum di atas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, apakah menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian, atau ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim yang disertai dengan ganti kerugian. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat meminta pembayaran ganti rugi pada debitur.

Gugatan wanprestasi bertujuan menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana. Ganti rugi yang diberikan tersebut adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan. KUH Perdata mengatur hal tersebut pada Pasal 1244 sampai Pasal 1246 KUH Perdata. Ganti rugi terdiri dari biaya-biaya (*kosten/expenditures*), rugi (*schaden, losses*) dan bunga (*loss profit/interessen*).²⁸

²⁷ Mia Wijayanti Ekalandika, I Ketut Westra, Dewa Gede Rudy, “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar*”, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4.

²⁸ Sobirin Malian, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, (Yogyakarta: Kreasi Total Media: 2018), hlm. 390.

Ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi. Kerugian harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud. Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan hidup.

KUH Perdata menetapkan pembatasan terhadap ganti kerugian yang dapat dituntut sebagai berikut:²⁹

- a. Kerugian hanyalah kerugian yang dapat diperhitungkan atau diduga sebelumnya pada waktu perjanjian ditutup. Menurut ketentuan pasal 1247 dan praktik peradilan, cakupan kerugian maupun kemungkinan timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga sebelumnya;
- b. Kerugian terbatas pada kerugian yang langsung terkait atau merupakan akibat langsung dari wanprestasi (pelanggaran kontrak pasal 1248 KUH Perdata);
- c. Dalam hal pelaksanaan perjanjian berwujud pembayaran sejumlah uang, KUH Perdata memperkenankan pengadilan untuk mengabulkan permohonan bunga atas pinjaman yang tidak dibayar. Bunga ini dihitung bukan dari tanggal wanprestasi mulai dilakukan, namun sejak tanggal gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri (pasal 1250 KUH Perdata).

²⁹ Ibid, hlm. 391.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata, yang terdiri dari tiga macam yaitu :

- a. Biaya merupakan segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.
- b. Rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang atau kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga merupakan segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Besarnya bunga ini tidak diatur dalam suatu perjanjian namun terdapat undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur yaitu sebesar 6% per tahun.

2.1.3. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengajukan atau menggugat permasalahan karena terjadinya suatu sengketa, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan. Pihak yang mengajukan gugatan gugatan ke Pengadilan disebut sebagai Penggugat, sedangkan pihak lain yang digugat dalam suatu perkara dalam Pengadilan disebut sebagai Tergugat. Dengan demikian gugatan adalah surat yang dibuat oleh pihak yang merasa hak atau kepentingan hukum dilanggar atau dirugikan oleh tergugat, yang diajukan kepada Pengadilan dan disertai permintaan memeriksa dan memutus agar tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat.

Gugatan Sederhana disebut juga dengan *Small Claim Court*, adalah gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Syarat Gugatan Sederhana

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 3 dan 4, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah sebagai berikut.


- a. Nilai gugatan materiil dalam gugatan sederhana paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- c. Bukan perkara perdata yang penyelesaiannya secara khusus dan bukan sengketa hak atas tanah.
- d. Dalam gugatan sederhana hanya terdapat satu penggugat dan satu tergugat kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat maka penggugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang berada di wilayah hukum atau domisili tergugat.
- f. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui.

- g. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang memiliki surat tugas dari institusi penggugat.

3. Proses Persidangan Gugatan Sederhana

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam objek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam objek gugatan sederhana maka perkara tersebut akan diperiksa dengan acara biasa.³⁰

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma No.2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana

³⁰ Alfi Yudhistira Arraafi, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan", (Universitas Jember: Skripsi: 2016), hlm. 19

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Tidak adanya proses replik dan duplik menjadi ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana.³¹

2.1.4. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya yaitu: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan Tata Usaha Negara; dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Elisabeth N.B, 2010). Saat ini Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yang digunakan adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melengkapi Undang-Undang kekuasaan

³¹ Ibid, hlm. 20.

kehakiman yang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa, “(1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang, (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah.”

Lembaga peradilan merupakan penerapan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka. Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.³²

Independensi peradilan berarti bahwa hakim dan semua perangkat keadilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti LSM, Pers, dan pihak-pihak yang berperkara.³³ Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan untuk struktur kelembagaan peradilan, tetapi juga untuk

³² Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: SIGn Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 42-51), hlm. 46.

³³ Darwoko Yuti Witianti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskusi Hakim (Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3-4.

hakim-hakim peradilan dalam menjalankan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dalam sebuah pengadilan, hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim serta beberapa prinsip penting seperti mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan dan keharusan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Maka dari itu, hakim dituntut untuk senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2.2. Profil Instansi

1. Sejarah dan Deskripsi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya

Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi zitting plat Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara atas nama Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S.H.³⁴

Pengadilan Negeri Liwa berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Pengadilan Negeri Liwa bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Selain itu, Pengadilan Negeri Liwa juga diberikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa apabila diminta kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Liwa mempunyai **Motto “Orientasi Kerja Excellent”** atau biasa disingkat **OKE**. Selain itu, Pengadilan Negeri Liwa Kelas II juga mempunyai Visi dan Misi dimana rencana strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja lembaga peradilan dalam lingkup kurun waktu lima tahunan. Berikut ini adalah Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II :

VISI

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”

³⁴ Dwi Mulya, “*Sejarah Pengadilan*”, Pengadilan Negeri Liwa Kelas II, 2021(<https://pn-liwa.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah/>), Diakses pada 02 September 2023, 17:57.


MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum di wilayah Pengadilan Negeri Liwa Kelas II.

2. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa memiliki dua Kabupaten wilayah hukum yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.



Gambar 2. 2 Kabupaten Lampung Barat



Gambar 2. 3 Kabupaten Pesisir Barat

3. Arti Lambang Pengadilan Negeri Liwa



Gambar 2. 4 Lambang Pengadilan Negeri Liwa

- a. Bentuk : Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur.
- b. Isi :
 - 1) Garis Tepi : 5 garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 sila dari Pancasila.

- 2) Tulisan : tulisan “Pengadilan Negeri Liwa” yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
- 3) Lukisan Cakra : Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra merupakan senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata “Pamungkas” (terakhir) cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra. Jadi dalam keadaan “diam” (statis).

Tidak demikian halnya dengan cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung, Cakra terlukis sebagai cakra yang sudah dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah mengeluarkan api. Pada Lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan api (Belanda : vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang aktif bukan cakra yang statis.


- 4) Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran itu merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

- 5) Untaian Bunga Melati : terdapat dua untaian bunga melati masing-masing terdiri atas delapan bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, delapan sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- 6) Seloka “DHARMMAYUKTI” : Pada tulisan “dharmmayukti” terdapat dua huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata “Dharma” mengandung arti “Bagus, Utama dan Kebaikan”. sedangkan kata “Yukti” mengandung arti “Sesungguhnya, Nyata”. jadi kata “Dharmmayukti” mengandung arti “Kebaikan/Keutamaan Yang Nyata/Yang Sesungguhnya yaitu yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II mempunyai struktur kepegawaian sebagai berikut :



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Berikut merupakan daftar nama hakim dan fungsional di Pengadilan Negeri Liwa.

JABATAN	NAMA
Ketua	Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos
Wakil Ketua	Paisol, S.H., M.H.
Hakim	Nur Rofiatul Muna, S.H. Nur Kastwarani, S.H., M.H. Norma Oktaria, S.H. Indri Muharani, S.H.
Panitera	Hidayat Sunarya, S.H.,
Sekretaris	John Karnedi, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	Lidia Pantau, S.H.
Panitera Muda Pidana	Feri Apriza, S.H.
Panitera Muda Perdata	Seslan Haryadi, S.H.
Panitera Pengganti	Desriyanto, S.H.
Juru Sita	Suhermanto, S.H.
Juru Sita Pengganti	Surya Wardana Damanik, S.H.

Tabel 2. 1 Nama dan Jabatan di Pengadilan Negeri Liwa

5. Tata Kelola

Tata kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yaitu : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian dan perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri dari: Panitera Muda Perdata; Panitera Muda Pidana; dan Panitera Muda Hukum. Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metodologi hukum adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun untuk keperluan praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan untuk metodologi penelitian skripsi jurusan hukum pada umumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana berfokus pada lingkup konsep hukum, asas hukum dan kaidah hukum. Dengan begitu, jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian yuridis normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya, maka yang dapat menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian (kontrak), dan putusan pengadilan.

3.1.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, maka tipologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya penelitian ini berfokus

pada masalah (*problem focused research*). Namun jika dilihat dari sumber datanya jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

3.1.3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada jenis dan tipe penelitian di atas, maka pendekatan masalah yang akan digunakan untuk mengetahui, mengkaji, dan mengevaluasi haruslah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti agar dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.³⁵ Dengan demikian, pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

3.1.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan suatu informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu masyarakat. Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari studi kepustakaan bersumber pada hasil penelitian, buku dan dokumentasi resmi.

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya data sekunder. Apabila dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

³⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press: 2020), hlm. 55.

3. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa sebagai data tambahan untuk melengkapi data-data sebelumnya.

3.1.5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka pada bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran terhadap bahan hukum melalui media internet atau website.³⁶ Penulis melakukan studi kepustakaan yang akan dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian dengan cara melihat, membaca, serta mengutip dari buku dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan sebagai data tambahan atau data pendukung.

3.1.6. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data dengan jenis penelitian yuridis normatif dimana sumber datanya adalah sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yakni mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum tertulis.³⁷ Pengolahan data merupakan bagian yang

³⁶ Ibid, hlm. 65

³⁷ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media: 2021), hlm.

penting agar data yang diperoleh dapat memiliki arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh dapat diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data adalah memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian.
2. Klasifikasi data adalah pengelompokkan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
3. Sistematisasi data adalah semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun dengan urutannya.

3.1.7. Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998 : 104) mengemukakan pengertian analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

³⁸ Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Objek yang diteliti dan dipahami adalah perbuatan wanprestasi dalam sengketa perjanjian kredit kupedes dan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw.

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dalam Penulisan laporan magang, penulis mendapatkan kesempatan untuk magang di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II selama 124 hari.

³⁸ Ahmad Rajali, “Analisis Data Kualitatif”, (Alhadharah – Jurnal Ilmu Dakwah: <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691> : Vol, 17 No. 33: 2018) Diakses pada 03 September 2023, 11:10.

Berikut jadwal dan lokasi pelaksanaan Magang Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Lampung :

Tanggal : 21 Agustus 2023 – 22 Desember 2023

Hari : Senin – Jumat

Pukul : 08.00 – 16.30 WIB

Lokasi : Gedung Pengadilan Negeri Liwa, Jl. Muara Dua – Liwa, Padang Cahya, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. 34874

3.2.2. Metode Pelaksanaan Magang

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapangan dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang ditetapkan. Metode-metode yang digunakan selama pelaksanaan pada kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II meliputi :

1. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Liwa terutama dalam mempelajari administrasi perkara dan mengobservasi persidangan, baik perdata maupun pidana.

2. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau pembimbing lapangan dan pembimbing instansi untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang dibahas.

Sedangkan metode observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan penelitian.

4. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Berikut merupakan tujuan magang yaitu :

1. Melakukan berbagai kegiatan magang dan mempelajari praktek peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.
2. Mengetahui proses penyelesaian masalah melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Liwa serta melatih mahasiswa di lapangan dalam aspek hukum yang tidak tercakup di dalam perkuliahan.
3. Menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di lingkungan profesional yang bergerak di bidang hukum.

3.2.4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman kerja di bidang hukum.
2. Mahasiswa dapat mengetahui proses-proses berperkara di Pengadilan Negeri.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab dan bekerja dalam bentuk tim.

V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Liw Hakim Tunggal menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebanyak 12 surat dan saksi sebanyak 2 orang yang diajukan di persidangan maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1909P9LK/7376/09/2019 dimana Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sebagaimana mestinya, sehingga Pihak Penggugat mengalami kerugian karena harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif. Dengan demikian Hakim Tunggal mengadili dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat agar membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) sebesar RP63.525.676,- (Enam puluh Tiga juta Lima ratus Dua puluh Lima ribu Enam ratus Tujuh puluh Enam rupiah).
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan harus memenuhi kriteria-kriteria dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu nilai gugatan paling tinggi sebesar Rp500.000.000,- dan dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Selain itu, Para pihak masing-masing tidak lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, serta wajib menghadiri persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dalam perkara gugatan sederhana, hakim tunggal wajib mengupayakan perdamaian meskipun tidak menggunakan

prosedur mediasi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi karena mengingat waktu pemeriksaan gugatan sederhanya hanya selama 25 hari dihitung sejak hari sidang pertama.

3. Dalam membuat keputusan, hakim perlu memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Sehingga, ketika Hakim memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan Hakim idealnya harus mengandung aspek kepastian hukum (*rechtsecherheit*), aspek keadilan (*gerechtigheit*), dan aspek kemanfaatan (*zwochmatigheit*). Selain itu putusan hakim berdasarkan jenis sifatnya terbagi menjadi 3 yaitu putusan declaratoir, putusan konstitutif dan putusan condemnatoir.

5.2. Saran

1. Kepada pihak PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa disarankan untuk meningkatkan penerapan kehati-hatian saat memberikan kredit kepada debitur, dengan mempertimbangkan kepribadian dan kemampuannya finansial debitur sehingga bank dapat yakin bahwa debitur dapat membayar hutang sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Disarankan kepada pihak nasabah yang mengajukan kredit pada PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad Ali. 2011. "*Menguak Tabir Hukum*". Bogor. Ghalia Indonesia. Cet. Ke-3
- Adnan, Indra Muchlis, Sufian Hamim, Tiar Ramon. "*Hukum Bisnis*". 2016. DIY. Trussmedia Grafika.
- Arraafi, Alfi Yudhistira. 2016. "*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan*". Skripsi. Universitas Jember.
- Arto, Mukti. 2004. "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*". Yogyakarta. Pustaka Pelajar. cet 5.
- Asikin, Zainal. 2018. "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*". Jakarta. Prenadamedia Group.
- Malian, Sobirin. 2018. "*Pengantar Hukum Bisnis*". Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Muhaimin. 2020 "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Bandung, Citra Aditya Bakti.
- ..., 2019. "*Hukum Perdata Indonesia*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti: cet 6.
- Safira, Marta Eri. 2017. "*Hukum Perdata*". Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Salim. 2008. "*Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian*". Jakarta: Sinar Grafika: cet 5.
- Solikin, Nur. 2021. "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*". Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. 2021. "*Memahami Hukum Perikatan*". Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Suharnoko. 2007. "*Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*". Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syahputra, Akmaluddin. 2011. "*Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*". Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- Syarifuddin. 2020. *SMALL CLAIM COURT Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia “Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan PERMA 2/2015 & PERMA 4/2019”*. Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya.
- Yulia. 2015. *“Buku Ajar Hukum Perdata”*. Aceh: CV. BieNa Edukasi.
- Zulkarnain. 2011. *“Manajemen Pembuatan Putusan, Peradilan Agama Tingkat Pertama Seluruh Indonesia di Bandung”*.

2. JURNAL

- Arta, I Komang Kawi. I Gede Arya Wira Sena. 2023. “Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan”. *Kertha Widya*. 145-155.
- Aswadi, Khairul. 2018. “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR)*”. *Unizar Law Review* Vol. 1 Issue 1.
- Budiman, Joko, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri. “*Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*”
- Busthami, Dachran. 2017. “*Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*”. *Masalah-masalah Hukum* Jilid 46 No. 4.
- Cumbhadrika, Chitto. 2021. “*Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk)*”. *IBLAM Law Review* Vol 1 No 2 Hal 169-183.
- Ekalandika, Mia Wijayanti, I Ketut Westra, Dewa Gede Rudy. “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (PT PERSERO) Tbk Cabang Denpasar*”. *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Harviyani, Shifa Adinatira. “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice*”. *Surakarta*.
- Irham, Ahmad Rowatul. Resha Moniyana Putri. 2023. “*Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*”. *Media Komunikasi Geografi*. 91-100.

- Isima, Nurlaila dan Syahrul Mubarak Subeitan. 2021. “*Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya*”. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol. 1 No. 2.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*”. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam: vol. XVIII :41-56.
- Khaerunnisa, Irma, Musfirah HR, dan Nurhalisa Hasanuddin. “*Wanprestasi, Force Majeure, dan Perbuatan Melawan Hukum*”. STAI AL-Azhar Gowa.
- Kuswandi, Moh. Nasichin. “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*”. Universitas Gresik.
- Liantifa, Melifia. Fiqri. 2023. “*Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM*”. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796. 740-753.
- Prasetyo, Muhammad Agus, dkk. 2021. “*Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*”. Semarang: Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun.
- Putra, Agus Iskandar Pradana. 2023 “*Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan di Era Globalisasi*”. Jurnal Tana Mana Vol. 4, No. 1.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. 2012 “*Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*”. Jurnal Yuridis 15(17).
- Sinaga, Niru Anita, Nurley Darwis. “*Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”
- Suherman, Andi. “*Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*”. Makassar: SIGn Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 42-51.
- Witianti, Darwoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. “*Diskusi Hakim (Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana)*”. Alfabeta, Bandung.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

4. Internet

- Rajali, Ahmad, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Alhadharah – Jurnal Ilmu Dakwah: Vol, 17 No. 33: 2018) Diakses pada 03 September 2023, 11:10. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>
- Mulya, Dwi, “*Sejarah Pengadilan*”, Pengadilan Negeri Liwa Kelas II, 2021. Diakses pada 02 September 2023, 17:57. <https://pn-liwa.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah/>
- Heriani, Fitri Novia, “*Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian*”, Hukum Online, Mei 2021. Diakses pada 06 September 2023, pukul 13:20. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>
- Hashela, Rizka Noor, “*Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan, JDIH Kabupaten Tanah Laut*”. Diakses pada 20 November 2023 pukul 11:27. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan
- Wikipedia Ensiklopedia, “Kabupaten Lampung Barat”, Diakses pada 05 September 2023 pukul 20:25 WIB. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Barat